

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.¹

Penikahan merupakan suatu perbuatan yang sakral, yang dalam istilah agama disebut “*Mitsaqan Ghalizha*” yaitu suatu perjanjian yang sangat kokoh dan luhur, yang ditandai dengan pelaksanaan sighat ijab dan qabul antara wali nikah dengan mempelai pria, dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.²

Perkawinan sudah merupakan *sunatullah* yang berlaku secara umum dan perilaku ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya. Perkawinan adalah tuntutan naluri yang berlaku pada semua mahluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Oleh karena manusia sebagai makhluk yang berakal,

¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), Cet.I, h.25.

² Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Akad Nikah*, (Jakarta : Kasubdit Kepenghuluan dan Pemberdayaan KUA 2006), h.1.

maka bagi manusia perkawinan merupakan salah satu budaya untuk berketurunan guna kelangsungan dan memperoleh ketenangan hidupnya, yang beraturan dan mengikuti perkembangan budaya manusia.³

Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.⁴

Pekawinan antar manusia berbeda dengan binatang yang melakukan perkawinan dengan bebas sekehendak hawa nafsunya. Bagi binatang perkawinan semata-mata keperluan birahi dan nafsu syahwatnya, sedangkan bagi manusia perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lain yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu manusia harus mengikuti tata cara perkawinan berdasarkan norma hukum dan norma agama yang diterapkan di Indonesia.

Perkawinan bertujuan untuk melanjutkan sejarah manusia, karena keturunan yang baik harus dilalui dengan perkawinan yang sah menurut norma yang berlaku. Jika perkawinan manusia tanpa aturan maka sejarah peradaban manusia tentu seperti binatang. Adapun mengenai norma yang berlaku untuk perkawinan adalah berdasarkan norma agama yang diatur di dalam KHI (kompilasi hukum islam), sedangkan norma hukum beracuan

³Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: PUSTAKA BARU PRESS, 2017), h.49.

⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung:PT Al-Ma'arif,1990),h.9.

pada Undang-Undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.⁵

Adapun yang dimaksud dengan perkawinan menurut KHI berdasarkan pasal 2 yaitu: *“Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misaaqon gholiidan untuk mentaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah.”*

Sedangkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan pada Bab I Dasar Perkawinan menjelaskan bahwa: *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”*

Menurut kedua peraturan ini yaitu KHI dan Undang-Undang perkawinan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan berdasarkan ketentuan hukum Islam dan perkawinan ini harus dicatat di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat dan perkawinan yang tercatat ini mempunyai kekuatan hukum.⁶

Di Indonesia perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut perundang-undangan yang berlaku. Bagi orang Islam perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum Islam seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta dicatat menurut ayat 2 pada pasal yang sama. Setelah itu sesuai

⁵Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*,..., h.50.

⁶Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*,..., h.61.

dengan sunah Nabi Muhamamad SAW diumumkan melalui *walimah* supaya diketahui orang banyak. Akan tetapi, dalam kenyataanya masih banyak dijumpai pernikahan yang dilakukan dengan tidak mengikuti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut, seperti pernikahan yang dilakukan di bawah tangan atau lebih kita kenal dengan sebutan perkawinan siri.

Nikah siri atau perkawinan yang dilakukan di bawah tangan maksudnya ialah bahwa perkawinan itu tetap dilakukan menurut hukum Islam. Namun, pelaksanaannya tidak dilakukan melalui pendaftaran atau pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat tinggal mereka. Tidak sahnya nikah siri atau perkawinan di bawah tangan menurut hukum negara juga memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak yang tidak sah. Sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya bahwa si anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Di dalam akta kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis si anak.

Bagi suami perkawinan siri juga dapat merugikan dirinya sendiri, yaitu ketika istri meninggal lebih dahulu maka ia tidak berhak atas harta

gono-gini dan juga tidak mendapat warisan. Bagi umat Islam Indonesia, aturan Allah SWT tentang kewarisan telah menjadi hukum positif yang dipergunakan dalam Peradilan Agama dalam memutuskan kasus pembagian maupun persengketaan berkenaan dengan harta warisan tersebut.

Perkawinan siri merupakan bentuk perkawinan di Indonesia yang masih kontroversial, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini. Sehingga penulis berinisiatif menulis skripsi dengan judul “**Studi Komparatif Dampak Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Istri Anak dan Harta Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019**”⁷

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada hukum perkawinan siri menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, serta status dan dampak hukum dari perkawinan siri tersebut terhadap kedudukan isteri anak dan harta menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak hukum perkawinan siri menurut hukum Islam terhadap kedudukan istri, anak dan harta?

⁷M. Mashud Ali, *Praktik Perkawinan Siri Dan Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Istri, Anak Serta Harta Kekayaannya*, (Skripsi Program S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 2014),h.13-14.

2. Bagaimana dampak hukum perkawinan siri menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 terhadap kedudukan istri, anak dan harta ?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan dampak hukum perkawinan siri menurut hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dampak hukum perkawinan siri menurut hukum Islam terhadap kedudukan istri, anak dan harta .
2. Untuk mengetahui dampak hukum perkawinan siri menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 terhadap kedudukan istri, anak dan harta.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dampak hukum perkawinan siri menurut hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan keilmuan tentang hukum islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dalam hal perkawinan siri serta dampak hukumnya terhadap kedudukan istri anak dan harta.

- b. Dapat berguna bagi pihak-pihak yang memerlukan sebagai bahan bacaan dan literatur.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi orang-orang yang ingin melakukan perkawinan siri.
- b. Dapat dijadikan bahan rujukan untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan hukum nikah siri.
- c. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas.
- d. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dari beberapa hasil penelitian, baik dalam bentuk skripsi atau karya tulis ilmiah lain, yang telah membahas permasalahan seputar wasiat yang penulis jumpai diantaranya:

1. Skripsi Muhammad Fahmi Syarif, yang berjudul “Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Meminimalisir Nikah Di bawah Tangan (Studi Kasus Di Kec. Carenang Kab. Serang)” Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun 2019. Penelitian ini menjelaskan tentang peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Nikah di Bawah Tangan. Yang mana peran KUA sangatlah penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat

bahwasannya sangatlah penting pencatatan pernikahan dan tidak melakukan pernikahan siri. Karena berakibat kepada kedudukan istri, anak dan harta antara kedua belah pihak.

Persamaannya adalah sama-sama menjelaskan tentang pernikahan siri. Adapun perbedaannya adalah sekripsi di atas menjelaskan peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir pernikahan siri, sedangkan penulis menjelaskan tentang dampak dari pernikahan siri itu sendiri.

2. Skripsi Ida Nurhaida yang berjudul “Akibat Hukum dan Kedudukan Anak Yang Dilahirkan dari Perkawinan Di Bawah Tangan Menurut Hukum Positif (Studi Kasus Putusan Nomor 2451/Pdt.P/2020/PA.Srg)”. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2021. Penelitian ini menjelaskan tentang kedudukan hukum anak akibat dari perkawinan siri (perkawinan di bawah tangan) menurut hukum positif yaitu Putusan Nomor 2451/Pdt.P/2020/PA.Srg.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis salah satunya terlatak di kedudukan hukum anak dari perkawinan siri tersebut, adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian terdahulu membahas tentang kedudukan hukum anak dari perkawinan siri menurut Putusan Nomor 2451/Pdt.P/2020/PA.Srg. Sedangkan penelitian yang penulis akan

bahas yaitu studi komparatif antara status hukum dan dampak perkawinan siri terhadap kedudukan istri, anak dan harta menurut hukum Islam dan Undang-undang perkawinan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019.

3. Skripsi Muhamad Hidayat Tulloh yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Faktor Dan Akibat Hukum Praktik Nikah Di Bawah Tangan” (Studi Kasus Di Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah dan Hukum, Tahun 2018. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi praktik nikah di bawah tangan di kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal dan menjelaskan bagaimana akibat hukum nikah di bawah tangan di kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal menurut hukum perkawinan di Indonesia.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya terletak di objek pembahasan yaitu faktor dan akibat hukum dari perkawinan siri atau nikah di bawah tangan tersebut. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian terdahulu membahas faktor dan akibat hukum praktik nikah di bawah tangan sedangkan penelitian yang penulis akan bahas yaitu studi komparatif antara status hukum dan dampak perkawinan siri

terhadap kedudukan istri, anak dan harta menurut hukum islam dan Undang-undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.

G. Kerangka Pemikiran

Secara bahasa, Nikah berarti berkumpul menjadi satu, sebagai mana dikatakan orang Arab “Pepohonan itu saling bernikah” jika satu sama lainnya bercondongan dan mengumpul. Menurut Syara’ nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan, Kata “Nikah” itu sendiri secara hakiki berma’na aqad, dan secara majaziy berma’na persetubuhan, menurut pendapat yang lebih shahih⁸

Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Kemudian secara majaz diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat.

Dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian.⁹ Oleh karena itu, oleh QS.an-Nisa:21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“ Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri) dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”(QS.an-Nisa:21)¹⁰

⁸Aliy As’ad, *Fathul Mu’in*, (Yogyakarta: Menara Kudus,1979), h.1

⁹Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* ,...,h.23.

¹⁰ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qurran Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf al-Quran Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*, (Bandung: 2007) ,h. 81.

Perkawinan adalah perjanjian yang kuat, disebut dengan kata-kata “*mitsaqan ghalidzhan.*”

Perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci, kedua mempelai dijadikan sebagai suami istri atau saling meminta pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Allah, sebagaimana terkandung dalam QS.An- Nisa : 1

تَأْتِيهَا نَاسٌ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَيْنَكُم رَقِيبًا

“*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri,, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah ang dengan (menggunakan) nama-nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*” (QS.An- Nisa : 1),¹¹

Para ulama bersepakat bahwa nikah merupakan syariat Islam yang tidak boleh diabaikan. Allah telah memuliakan bani Adam dan menjadikan nikah ini sebagai cara untuk memiliki keturunan diantara mereka. Untuk memelihara keturunan ini Allah menetapkan sanksi jinah dan menjadikannya seberat-beratnya sanksi sebab jinah bukanlah cara yang tepat untuk membina keturunan dan menjaga keharmonisan bani Adam¹². Allah telah berfirman didalam Al-Quran : QS.Al-Isra:70

¹¹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qurran Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf al-Quran Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*, (Bandung: 2007), h.77.

¹² Sohari., *Hadits Ahkam I*, (cilegon:LP IBK Press 2008),h.122-124

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى
كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan kami lebihkan dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.” (QS.Al-Isra:70).¹³

Nikah ialah akad atau perjanjian antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri menurut ketentuan-ketentuan agama. Pria dan wanita yang hidup bersama sebagai suami istri, tetapi tidak baiknya, pernikahan diawali dengan akad nikah disebut zina. Pernikahan termasuk perbuatan terpuji, sedangkan zina termasuk perbuatan tercela dan dosa besar. Sebaiknya, pernikahan dibuktikan dengan akta nikah atau surat nikah agar persoalan yang muncul diselesaikan secara hukum.

Dalam pernikahan, diperlukan saksi dari pihak pengantin wanita dan pengantin pria. Apabila terjadi pertikaian, kedua saksi dapat dipanggil untuk memberikan keterangan secukupnya sehingga pertikaian suami istri dapat diatasi.

Rasulullah SAW. Menganjurkan agar pernikahan diberitahukan kepada masyarakat lingkungannya. Cara menyiarkan nikah ialah dengan mengadakan walimah.

Rasulullah bersabda :

¹³ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qurran Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf al-Quran Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya* (Bandung: 2007), h.289.

أَعْلِنُوا النِّكَاحَ (رواه أحمدوصى الحاكم)

“siarkanlah nikah” (H.R. Ahmad dan disahkan Hakim)¹⁴

Perkawinan juga merupakan sebuah ikatan yang menyatukan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga, pernikahan akan diawali dengan akad nikah yang telah diucapkan oleh pihak suami maka secara otomatis akan muncul akibat hukum diantara mereka yaitu hak dan kewajiban sebagai suami atau istri. Hukum perkawinan yang ada di Indonesia bagi orang yang beragama islam bersumber dari Al-Quran dan hadis yang tertuang Undang-Undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991 pada buku I, hukum perkawinan yang ada di dalam KHI ini mengandung 7 asas yaitu:

1. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material.
2. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat oleh petugas dan material.
3. Asas monogami terbuka, artinya jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja.

¹⁴ T. Ibrahim, Darsono, *Penerapan Fikih*, (Solo:PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri 2003) h.79.

4. Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya sehingga dapat melangsungkan perkawinan agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berpikir kepada langkah perceraian.
5. Asas mempersulit terjadinya perceraian.
6. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri.

Asas pencatatan perkawinan yang bertujuan untuk mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau sedang dalam ikatan perkawinan.¹⁵

Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif adalah sama, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebab di dalam ajaran Islam menyebutkan bahwa salah satu tujuan perkawinan ialah untuk melanjutkan keturunan. Keturunan ini diharapkan oleh orang tuanya untuk melanjutkan cita-cita yang tidak dapat dicapai selama hidupnya. Keturunan adalah sambungan hidup dari orang tuanya. Bagi seorang Muslim, cita-cita yang paling tinggi baginya ialah untuk

¹⁵Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*,..., h..58-59.

meninggikan agama Islam, mempunyai anak-anak dan keluarga yang shaleh.¹⁶

Adapun perkawinan siri menurut KBBI (Kamus Bahasa Indonesia) menikah siri adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang pegawai masjid dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama (KUA), namun sah menurut agama Islam.¹⁷

Melalui akar kata ini nikah siri diartikan sebagai nikah yang dirahasiakan, berbeda dengan nikah pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan kata siri kemudian digabung dengan kata nikah, menjadi nikah siri, sehingga dapat dijelaskan bahwa pernikahan yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi lantaran sifatnya tertutup dan rahasia.

Memahami nikah siri yaitu pernikahan yang sah secara agama dan atau adat istiadat, namun hanya saja tidak diumumkan pada khalayak umum, dan juga pencatatan negara, yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non muslim.

Terjadi karena berbagai faktor misalnya biaya, tidak mampu membiayai administrasi pencatatan, ada juga yang ada biaya sebenarnya, tapi disebabkan karena takut jika mencatatkan pernikahan ke pihak KUA akan ketahuan melanggar aturan baku yang telah ditetapkan misal adanya

¹⁶ M. Thalib, *Analisa Wanita Dalam Bimbingan Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas 1987), h.125-126.

¹⁷ https://kbbi.web.id/profan_.html.

larangan bagi PNS pegawai negeri menikah lebih dari satu tanpa adanya izin pengadilan, dan sebagainya.

Bahkan nikah siri juga bisa terjadi karena berbagai Pertimbangan, sah secara agama namun karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena dia merupakan istri kedua bagi suaminya takut menerima stigma negatif dari masyarakat atau karena pertimbangan-pertimbangan lain yang pada akhirnya memaksa seseorang merahasiakannya.

Nikah siri yang tidak dicatatkan secara resmi dalam lembaga pencatatan negara sering pula diistilahkan dengan nikah di bawah tangan. Nikah di bawah tangan adalah nikah yang dilakukan tidak menurut hukum negara. Sehingga tidak mempunyai akibat hukum, berupa pengakuan dan perlindungan hukum.

Perbedaan antara pernikahan siri dengan pernikahan pada umumnya yaitu pernikahan ini tidak dicatatkan dalam Buku Administratif Kantor Urusan Agama, dalam pernikahan siri keabsahannya hanya menyoal apa yang menyangkut agama saja (sah dimata agama)

Namun tidak sah dalam hukum positif (aspek legalitas), sedangkan perkawinan pada umumnya sah baik agama (aspek syar'i) maupun sah secara hukum positif indonesia (aspek legalitas).

Dalam pernikahan ini selain tidak tercatatnya secara administratif juga yang menjadi pembeda lainnya yaitu terselenggaranya walimah.

Dimana pernikahan pada umumnya diselenggarakan walimah untuk memberitahukan berita bahagia kepada masyarakat sebagai *l'ian* (informasi) dan bentuk syar'i agar terhindar dari hal-hal yang tak diinginkan di kemudian hari, sedangkan dalam perkawinan siri walimah bersifat rahasia karena pada esensinya dari perkawinan siri itu sendiri adalah kerahasiaan atas perkawinan yang dimaksud.

Hukum nikah siri secara umum menurut pandangan agama adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat praktik nikah siri ini digelar. Sebagaimana menurut madzhab Syafi'iyah disebutkan bahwa rukun nikah yang harus terpenuhi agar suatu perkawinan dikatakan sah.

- a. Adanya kedua mempelai (suami-istri)
- b. Adanya wali (ayah kandung calon pengantin perempuan sebagai pihak yang melakukan ijab)
- c. Adanya saksi (dua orang laki-laki yang adil)
- d. A adanya ijab kabul (akad nikah)¹⁸

Secara umum, dalam perspektif hukum islam sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya nikah siri cenderung diperbolehkan asalkan memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Sebaliknya dalam hukum positif Indonesia, nikah siri telah ditegaskan sebagai pernikahan yang ilegal.

¹⁸ Vivi Kurniawati, *Nikah Siri*, (Jakarta:Rumah Fiqih Publishing,2019), h.10-14.

Bahkan dalam perundang-undangan nasional tentang pernikahan, baik dalam Undang-undang perkawinan maupun dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), tidak ada satu katapun yang menyebut aturan praktik nikah siri. Hal ini menunjukkan bahwa nikah siri tidak dianggap dalam hukum nasional.¹⁹

H. Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara-cara tertentu yang secara sistematis diperlukan dalam setiap bahasan ilmiah. Untuk itu pembahasan ini menjadi terarah, sistematis, obyektif, maka digunakan metode ilmiah. Di dalam membahas permasalahan skripsi ini penulis menggunakan metode pembahasan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang menjadikan bahan pustaka menjadi sumber (data) utama yang menelaah dan meneliti terhadap sumber-sumber kepustakaan baik dari Al-Quran, as-Sunnah, Kitab-kitab Fiqh, artikel atau karya-karya Ilmiah, yang berkaitan dengan masalah nikah siri.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif menguraikan tentang pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16

¹⁹ Vivi Kurniawati, *Nikah Siri*, ..., h.18.

tahun 2019 terkait dampak hukum perkawinan siri terhadap kedudukan istri anak dan harta.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dimana data dapat diperoleh. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka *Library research*. Oleh karena itu data yang dihimpun untuk penulisan skripsi ini adalah pengumpulan data-data atau bahan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan tersebut.²⁰

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang penulis jadikan sebagai rujukan utama dalam membahas dan meneliti permasalahan ini. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan seringkali diperlukan untuk pengambilan keputusan. Data primer lebih di anggap akurat karena data ini di sajikan secara terperinci yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh atau dibuat dan merupakan perubahan dari sumber pertama. Sifat dari sumber ini tidak langsung atau hanya menjadi pelengkap saja.

²⁰Nazir, *Metode Penelitian*, 1998, h. 111.

Adapun data sekunder adalah artikel atau karya ilmiah yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan *library research* atau studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik komparatif secara kualitatif yaitu membandingkan tinjauan hukum Islam dan hukum Undang-Undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.

5. Analisis Data

Untuk mengkaji pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan penelitian metode kualitatif. Setelah semua data terkumpul dan diolah dengan dipelajari dan diperiksa, kemudian disusunlah data tersebut kedalam sistematika tertentu yang ditentukan oleh penulis, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Deskriptif Analisis

Adalah memperoleh kesimpulan dengan memaparkan data-data yang telah ada kemudian menganalisisnya.²¹ Dengan pendekatan ini penulis mendeskripsikan perbedaan pendapat antara dampak hukum perkawinan siri menurut hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.

²¹ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h.26.

b. Content Analisis

Content Analisis adalah suatu metode untuk menganalisis data deskriptif mengenai isinya.²² Metode ini penulis gunakan melalui proses menginventaris data, membahas, menganalisis kemudian membuat kesimpulan, dari dari kesimpulan inilah akan diketahui perbandingan baik dari hukum Islam ataupun Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang dampak hukum perkawinan siri terhadap kedudukan istri, anak dan harta.

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dan masing-masing bab mempunyai sub-sub. Secara sistematis bab-bab ini terdiri dari :

BAB I : Pendahuluan Pada bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Tinjauan umum tentang perkawinan, bab ini menguraikan tentang pengertian perkawinan, hukum perkawinan, rukun syarat perkawinan, dan hikmah pencatatan perkawinan.

BAB III : Perkawinan siri menurut hukum Islam dan Undang-undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.

²²Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2004),h.24.

Bab ini menguraikan tentang pengertian perkawinan siri menurut hukum islam, perkawinan siri menurut Undang-undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dan faktor terjadinya perkawinan siri.

BAB IV : Analisis komparatif persamaan dan perbedaan dampak hukum perkawinan siri menurut hukum Islam dan Undang-undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang persamaan dan perbedaan dampak hukum perkawinan siri menurut hukum Islam, dan Undang-undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.

BAB V : Penutup, berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran yang patut dan perlu diberikan, dalam bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi.

